



## P E T I K A N

### KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GUNUNGKIDUL

Nomor : 03/UP/KEP.D/DPK/D4

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GUNUNGKIDUL

Menimbang : dan selanjutnya  
Mengingat : dan selanjutnya  
Memperhatikan : dan selanjutnya

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagai tersebut dalam lajur 5 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagai tersebut dalam lajur 6 dari daftar lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : GUNUNGKIDUL.

PADA TANGGAL : 26 Februari 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GUNUNGKIDUL,

ttd.

HARSADININGRAT

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya,

An. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Gunungkidul  
Kepala Bagian Kepegawaian


Kepada:

18. Sdr. : JOHAN EKO SUDARTO.

NIP. : 010 235 299.

Pada : Kecamatan Panggang.

Untuk : PNS. yang bersangkutan



Penata Tk. I, Gol. III/d)

NIP. 490010119.